

Lampiran **092** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS  
KEDOKTERAN PENERBANGAN**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS KEDOKTERAN PENERBANGAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Pendidikan Spesialis perlu dilakukan untuk penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan oleh LAM-PTKes. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan terdiri dari:

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Buku I     | – | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan  |
| Buku II    | – | Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan  |
| Buku III A | – | Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan                            |
| Buku III B | – | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan                     |
| Buku IV    | – | Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Spesialis Kedokteran Penerbangan |
| Buku V     | – | Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Spesialis Kedokteran Penerbangan   |

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan pula buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan ini.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
BAB I LATAR BELAKANG .....	5
1.1 LANDASAN HUKUM AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS .....	5
1.2 SEJARAH SINGKAT PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN PENERBANGAN .....	8
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN PENERBANGAN .....	16
BAB III ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN PENERBANGAN .....	17
3.1 KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI .....	17
3.2 PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI .....	18
3.3 DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI .....	19
3.4 PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI .....	19
3.5 KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI .....	20

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis**

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
11. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

#### **Pasal 31**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

#### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

#### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

#### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

### **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

## **1.2 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan**

Semenjak perang dunia ke II, perkembangan teknologi penerbangan berjalan pesat. Peran penerbangan semakin besar di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanian, pertahanan, keamanan bahkan semua sisi kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari perkembangan ini. Dalam kenyataannya transportasi dengan pesawat terbang telah merupakan budaya yang berlangsung setiap hari, seperti naik haji. Namun, beberapa keadaan akan mengganggu fungsi tubuh manusia berkaitan dengan penerbangan, terutama dalam penerbangan jarak jauh, atau penerbangan dengan kecepatan yang sangat tinggi.



Kelompok masyarakat yang karena pekerjaannya, penumpang pesawat terbang, serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bandara dan pada jalur penerbangan mempunyai risiko terhadap masalah spesifik yang berkaitan dengan penerbangan. Oleh karena itu masyarakat tersebut memerlukan upaya/asuhan kedokteran yang sesuai. Masalah dan fenomena yang spesifik tersebut adalah perubahan, penyimpangan, atau keadaan tidak optimalnya fungsi sistem pada tubuh secara terpadu pada tingkat individu utuh sampai dengan tingkat molekuler.

Beberapa faktor risiko dalam penerbangan terdiri aspek lingkungan fisik, aspek manusia, penyebaran penyakit menular, dan efek perbedaan waktu antara tempat keberangkatan dengan tempat kedatangan. Dengan adanya interaksi antara lingkungan penerbangan, beberapa efek akan terjadi di antara sasaran kedokteran penerbangan.

Beberapa aspek medis yang kiranya memerlukan perhatian dalam transportasi udara antara lain: masalah tidur dan bangun di antara awak udara dan penumpang pesawat, penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan, penyakit ginjal, beberapa kelainan mata, kelainan telinga hidung dan tenggorokan, gangguan neurologi, gangguan psikologis-psikiatrik, gangguan ortopedi, dan kelainan medis yang lain.

Faktor risiko dan aspek medis tersebut yang berlangsung sementara maupun tetap harus dikendalikan dan dilayani secara terpadu untuk mempertinggi keselamatan, kenyamanan dan memperkecil risiko bagi sasaran kedokteran penerbangan.

Untuk melaksanakan upaya/asuhan kedokteran penerbangan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia diperlukan antara lain tenaga akademik-profesional, yang mampu untuk melakukan dan layanan/asuhan dan penelitian kedokteran penerbangan terhadap masalah kedokteran penerbangan. Dengan demikian diharapkan akan mempertinggi upaya layanan/asuhan kedokteran penerbangan.

Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan di masa depan dan proses globalisasi perlu dilakukan persiapan yang terencana untuk mengembangkan ilmu kedokteran penerbangan bagi kemaslahatan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dengan demikian Indonesia dapat menempatkan diri pada alur pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kedokteran di dunia sehingga Indonesia dapat mandiri dalam mengembangkan iptek, bahkan dapat menciptakan sendiri teknologi kedokteran penerbangan yang sesuai untuk mengatasi berbagai masalah kedokteran dan kesehatan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penerbangan yang dapat berlangsung sementara maupun tetap harus diteliti, dikendalikan, dan perlu dilakukan intervensi medik secara terpadu dan holistik oleh tenaga profesional sehingga dapat mempertinggi keselamatan, kenyamanan dan memperkecil risiko bagi sasaran kedokteran penerbangan.

Untuk merealisasi PPDS Kedokteran Penerbangan ditunjang oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Kesepakatan pada pertemuan CHS dengan instansi terkait tanggal 5 November 1997 bahwa pengembangan, sifat, dan jenis program pendidikan lanjut dalam kelompok ilmu kedokteran komunitas antara lain pendidikan dokter spesialis, yang terdiri dari program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Kedokteran Okupasi, PPDS Kedokteran Kelautan, dan PPDS Kedokteran Penerbangan.
- 2) Katalog PPDS Kedokteran Penerbangan yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti 1998 yang antara lain menyebutkan bahwa PPDS Kedokteran Penerbangan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UI.
- 3) Surat Rekomendasi Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) No. 89/ MKKI /X / 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi

Spesialis Ilmu Kedokteran Penerbangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- 4) Dokter spesialis kedokteran penerbangan (Sp.KP) yang akan menjadi dosen PPDS Kedokteran Penerbangan telah tersedia berdasarkan:
- 5) Keputusan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) No. 374 /PB/A.4/10/91 tanggal 16 Oktober 1991 tentang Pengukuhan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan untuk 24 orang dokter (Lampiran 1.4); dan
- 6) Surat Keputusan Kolegium Kedokteran Penerbangan Indonesia No.: SKEP/02/IV/KPPI/2005 yang diketahui oleh Ketua MKKI tentang Penyetaraan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan untuk 22 orang dokter (Lampiran 1.5).
- 7) Dukungan yang dalam bentuk izin dari Kepala Staf TNI AU tentang penggunaan Lakespra Saryanto serta rumah sakit di lingkungan TNI AU untuk penyelenggaraan PPDS Kedokteran Penerbangan No. B/12.3/IX/2005 Tanggal 5 September 2005 (Lampiran 1.6).
- 8) Dukungan dan izin Kepala Dinas Kesehatan TNI AU terhadap PPDS Kedokteran Penerbangan No. B/70/II/2004 Diskesau.
- 9) Dukungan dari Rektor Universitas Indonesia (UI) pada sambutan pengukuhan Sp.KP pada tanggal 27 April 2005 antara lain menyatakan bahwa dengan telah dikukuhkannya sejumlah Sp.KP, maka selangkah lagi PPDS Kedokteran Penerbangan dapat direalisasi di lingkungan UI. Dengan adanya PPDS Kedokteran Penerbangan di UI tersebut, maka UI akan menjadi salah satu universitas di dunia yang lebih terkemuka, di samping menjadi *research university*. Hal ini mengingat pada saat ini di dunia hanya terdapat sembilan PPDS Kedokteran Penerbangan. Di samping itu, UI akan merupakan satu-satunya universitas di Asia yang akan memiliki PPDS Kedokteran Penerbangan.
- 10) Dukungan Dekan Fakultas Kedokteran UI (FKUI) pada upacara yang sama telah menyatakan dukungannya untuk diselenggarakannya PPDS Kedokteran Penerbangan di FKUI. Dekan FKUI antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan katalog PPDS Kedokteran Penerbangan yang diterbitkan Dikti tahun 1998 yang antara lain menyebutkan bahwa PPDS Kedokteran Penerbangan untuk pertama kali akan diselenggarakan di FKUI.

Setelah melalui proses yang panjang mengikuti prosedur pembukaan suatu program studi yang baru di Universitas Indonesia, akhirnya pada tanggal 20 April 2010 Rektor Universitas Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Rektor UI tentang Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

#### **A. Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan**

##### **Tujuan Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan**

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pendidikan dokter spesialis I penerbangan diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan merancang dan menganalisis, serta memiliki ketrampilan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dalam bidang kedokteran penerbangan, yang dilandasi oleh kemampuan analitis yang diperoleh dari pendidikan program pendidikan dokter.

Tujuan umum pendidikan dalam ilmu kedokteran penerbangan, setelah melalui proses belajar-mengajar, adalah mendidik mahasiswa sehingga memiliki kemampuan:

1. Menetapkan masalah faktor risiko yang berupa gangguan fungsi tubuh, penyakit, dan kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan penerbangan.
2. Melaksanakan penanggulangan yang bermutu dan aman terhadap masalah kedokteran penerbangan secara individual dan kelompok.
3. Mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran penerbangan.

4. Mengembangkan sikap profesi di dalam wadah profesi kedokteran penerbangan.
5. Bertindak sesuai perundang-undangan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan kedokteran dan kesehatan penerbangan.

Berdasarkan tujuan pendidikan dokter spesialis penerbangan, masalah-masalah yang akan ditanggulangi, bentuk intervensi dan penanggulangan masalah serta peran dan fungsi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, seorang dokter Sp.KP harus mempunyai kompetensi untuk melakukan intervensi dan penanggulangan masalah kedokteran penerbangan. Oleh karena itu harus mempunyai kompetensi sebagai berikut:

- (1) Rekrutmen awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya
  - a) Melakukan seleksi awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya
  - b) Melakukan evaluasi program pembinaan fisik dan mental awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya.
- (2) Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya
  - a) Melakukan uji kesehatan badan (*medical check-up*) berkala dalam tim terhadap awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya.
  - b) Menyusun program tindak lanjut dalam tim terhadap awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya
  - c) Memberikan pendidikan dan konsultasi kepada sasaran kedokteran penerbangan.
- (3) Pengelolaan program latihan khusus  
Mengelola program latihan khusus untuk jenis pekerjaan awak pesawat, awak darat, dan tenaga pendukung tertentu berdasarkan kebutuhan atau tujuan.
- (4) Penanggulangan masalah kelainan fungsi, kelainan organ, penyakit, dan cedera yang berkaitan dengan penerbangan.
  - a) Melaksanakan pencegahan primer kelainan fungsi, kelainan organ, penyakit dan cedera yang berkaitan dengan penerbangan.
  - b) Melaksanakan pencegahan sekunder kelainan fungsi, kelainan organ, penyakit dan cedera yang berkaitan dengan penerbangan.
  - c) Melaksanakan pencegahan tertier kelainan fungsi, kelainan organ dan penyakit yang berkaitan dengan penerbangan dengan bekerja sama dengan dokter lain yang terkait.
  - d) Melaksanakan kerja sama dengan dokter spesialis lainnya.
- (5) Layanan kedokteran penerbangan untuk masyarakat.
  - a) Mengelola program kedokteran penerbangan kepada masyarakat.
  - b) Memberikan pendidikan dan konsultasi kepada penumpang pesawat terbang supaya tercapai optimalisasi kesehatan sebelum, selama dan sesudah penerbangan sesuai dengan keadaan dan taraf kesehatan penumpang pesawat terbang (usia, keadaan kesehatan dan penyakit).
- (6) Manajemen kedokteran penerbangan
  - a) Memainkan peran sebagai anggota tim dengan instansi pengelola kedokteran penerbangan dalam setiap permasalahan kedokteran penerbangan.
  - b) Membina suasana kerja yang baik dengan pihak terkait untuk menghasilkan kesehatan yang optimal bagi awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, dan penumpang pesawat.

- (7) Pengembangan ilmu kedokteran penerbangan.
  - a) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah di bidang kedokteran penerbangan.
  - b) Menyusun rancangan penelitian di bidang kedokteran penerbangan.
  - c) Melaksanakan rancangan penelitian di bidang kedokteran penerbangan.
  - d) Bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian lainnya dalam penelitian dan pengelolaan masalah kedokteran penerbangan.
  - e) Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran penerbangan.
  - f) Menyampaikan informasi tentang perkembangan ilmu kedokteran penerbangan dalam pelbagai kegiatan ilmiah baik sebagai hasil penelitiannya maupun hasil telaah kepustakaan, serta informasi tentang berbagai masalah yang ditemui dalam tugasnya.
- (8) Pendidikan atau penyuluhan kedokteran penerbangan awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.
  - a. Mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.
  - b. Menyusun rancangan instruksional pendidikan dan penyuluhan kedokteran penerbangan terhadap awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.
  - c. Bekerja sama dengan pihak terkait lainnya dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kedokteran penerbangan kepada awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.
- (9) Menerapkan profesi kedokteran penerbangan
  - 1) Menerapkan etika kedokteran dan perundang-undang yang berlaku.
  - 2) Menerapkan sikap terpuji yang berlandaskan ciri dan sikap profesi kedokteran.
  - 3) Menerapkan tanggung jawab dan wewenang sebagai Dokter Sp.KP dalam melaksanakan tugas.

### **Sertifikat profesi**

1. Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Akreditasi**

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Pendidikan dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

5. Akreditasi Program Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
6. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

## **B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan**

Pengembangan keilmuan dalam ilmu penerbangan, yang termasuk kelompok ilmu kedokteran komunitas, ialah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kedokteran penerbangan yang dihadapi pada masa kini dan yang diprediksi akan dihadapi masyarakat pada masa akan datang.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sependapat dengan Konsorsium Ilmu Kesehatan (CHS) bahwa ilmu kedokteran mencakup ilmu biomedik, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kedokteran klinik. CHS telah mengadakan pertemuan dengan instansi terkait dan kelompok profesi dalam ilmu kedokteran komunitas mulai bulan September sampai dengan Oktober 1997.

## **C. Kelompok sasaran kedokteran penerbangan**

### ***Jenis sasaran kedokteran penerbangan***

Kelompok manusia yang menjadi subyek sasaran atau garapan kedokteran penerbangan yang memerlukan penerapan Kedokteran Penerbangan yang masih terpapar maupun pasca-pemaparan ialah:

1. Awak udara: Penerbang, navigator, astronaut, pramugari/a udara, *flight engineer*, *load master*, dokter penerbangan (*flight surgeon*), perawat udara (*flight nurse*), juru radio udara, juru potret udara, pengontrol lalu-lintas udara (*air traffic controller*), dan tenaga udara yang lain.
2. Awak darat: Teknisi pesawat, *flight operator* darat (*flops*), dan tenaga lainnya;
3. Tenaga penunjang: Pengatur lalu lintas udara atau *air traffic controller* (ATC), pramugari(a) darat, pemadam kebakaran dan penolong pertama pada pesawat (PK PPKP), dan tenaga lainnya di bandara;
4. Penumpang pesawat terbang;
5. Penduduk darat yang terkena dampak penerbangan, misalnya masyarakat sekitar bandara, korban kecelakaan di darat akibat kecelakaan penerbangan;
6. Olahragawan olahraga dirgantara.

### ***Jumlah sasaran kedokteran penerbangan***

Pada saat ini, antara lain terdapat sekitar 10000 orang penerbang sipil pesawat sayap tetap dan sekitar 700 orang penerbang helikopter, awak udara lainnya (pramugari/a) sebanyak sekitar 18000 orang, serta ribuan tenaga penunjang lainnya yang terdiri dari juru mesin udara, pengatur lalu lintas udara serta ratusan awak darat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komunikasi personal dengan Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan RI.

Sedangkan untuk keperluan militer terdapat sekitar 600 penerbang pesawat sayap tetap, 380 orang penerbang helikopter, ratusan juru mesin udara, dan ribuan prajurit Pasukan Khas TNI AU dan pasukan para komando lainnya. Di samping itu, pada saat ini telah berkembang olahraga terjun payung dengan jumlah olahragawan, serta penyaringan serta pembinaan astronaut.<sup>2</sup>

### ***Jumlah penumpang sipil***

Jumlah penumpang sipil di Indonesia terus meningkat. Selama periode 5 tahun mendatang jumlah penumpang pesawat terbang per tahun di dalam negeri diprediksi 110 juta orang, di antaranya penumpang dari luar negeri sekitar 40 juta orang. Di samping itu, setiap tahun terdapat sekitar 220.000 jemaah haji Indonesia, dan sekitar hampir 1 juta orang jemaah Umroh yang mempergunakan pesawat terbang.<sup>1</sup>

### ***Kecenderungan jumlah sasaran kedokteran penerbangan***

Seiring dengan kemajuan dunia penerbangan militer dan sipil, jumlah manusia sasaran kedokteran penerbangan akan terus bertambah. Para penumpang pesawat terbang cenderung berusia lanjut, menderita beberapa penyakit kardiovaskular, stres, pernafasan, atau beberapa penyakit lainnya. Berbeda dengan awak udara dan awak darat, para penumpang pesawat komersial tidak atau belum mendapat pemeriksaan atau layanan medik sebelum, selama dan sesudah melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Oleh karena itu para penumpang tersebut mempunyai kemungkinan akan memperburuk keadaan penyakitnya bila melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, atau karena ketidaktahuannya terhadap faktor risiko penerbangan akan mengalami gangguan kesehatan.

### ***Pengembangan astronaut***

Sejak dua dekade yang lalu, di Indonesia telah dirintis program antariksa, antara lain dengan mempersiapkan calon astronaut. Demikian pula pada masa akan datang sedang dijalankan program seleksi dan pembinaan astronaut.

### ***Jumlah dan sebaran bandara***

Sesuai dengan ciri khas Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, untuk keperluan transportasi manusia dan barang yang cepat memakai fasilitas penerbangan. Pada saat ini terdapat 52 bandara untuk keperluan komersial dan belasan bandara untuk keperluan militer yang tersebar di Indonesia.

Bandara yang tersebar tersebut antara lain memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan akademik-profesional untuk melakukan pengamatan terhadap risiko dan akibat penerbangan, serta memberikan layanan medik yang cepat dan tepat.

## **D. Gambaran kebutuhan lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan**

Lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga antara lain di:

1. Rumah Sakit yang berkaitan dengan penerbangan;
2. Bandara;
3. Perusahaan penerbangan;
4. Kesatuan militer;
5. Lembaga pendidikan kedokteran penerbangan;
6. Organisasi olah raga penerbangan;
7. Lembaga penelitian kedokteran penerbangan;
8. Manajemen pelayanan kedokteran penerbangan; dan

---

<sup>2</sup> Komunikasi personal dengan Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan RI.

9. Pengampu ilmu kedokteran penerbangan.

Di samping kebutuhan untuk di dalam negeri, pada era globalisasi ini juga pada lulusan PPDS Kedokteran Penerbangan dapat bekerja di luar negeri.

**E. Keberlanjutan program**

Seperti tercantum di atas, kebutuhan akan dokter Sp.KP saat ini tinggi dan akan semakin meningkat dengan melihat tempat kerja lulusan dokter Sp.KP dan sasaran masyarakat yang memerlukan tenaga dokter Sp.KP. Hal ini antara lain seiring dengan **globalisasi** dan pemenuhan dokter Sp.KP bangsa Indonesia. Pada era globalisasi ini akan dokter Sp.KP tenaga asing berhak untuk bekerja di Indonesia. Di samping itu, antara lain untuk setiap bandara nasional dan internasional di Indonesia diperlukan paling sedikit tiga sampai lima orang dokter Sp.KP. Diperkirakan di Indonesia diperlukan minimal 200 Sp.KP. Di samping itu, para lulusan dapat bekerja di luar negeri.

Selain itu, sejak awal berdirinya PPDS ini telah mulai dipersiapkan regenerasi staf pengajar dengan diikutsertakan para dokter dan pakar kedokteran penerbangan yang masih muda menjadi staf pengajar PPDS Kedokteran Penerbangan.

**F. Dukungan Kerja Sama**

Dalam menyelenggarakan PPDS Kedokteran Penerbangan, program studi menjalin kerja sama dengan instansi di luar FKUI dalam sumber daya manusia dan fasilitas fisik. Hal ini didasari atas kebutuhan program studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan akan lahan pendidikan di luar FKUI. Kerja sama tersebut antara lain dengan:

1. Dinas Kesehatan TNI
2. Dinas Kesehatan TNI AU
3. Dinas Kesehatan TNI AD
4. Dinas Kesehatan TNI AL
5. Dinas Kesehatan Polri
6. Dinas Kesehatan Departemen Perhubungan
7. Maskapai Penerbangan di Indonesia
8. Departemen lain di lingkungan FKUI

**G. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 16000 pulau sehingga memerlukan sarana transportasi yang mendukung distribusi barang dan manusia. Transportasi udara merupakan salah satu hal penting yang mendukung hal tersebut. Di samping itu untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara.

Pada dekade terakhir, dunia penerbangan mengalami perkembangan yang sangat pesat yang menyebabkan dampak terhadap komunitas penerbangan, antara lain awak pesawat udara, awak darat, penumpang dan masyarakat di sekitar landasan dan lintasan penerbangan.

Hal tersebut di atas memerlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani masalah-masalah kesehatan dan kedokteran pada komunitas yang berkaitan dengan penerbangan antara lain dokter spesialis kedokteran penerbangan.

## **BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN PENERBANGAN**

Akreditasi Program Studi Kedokteran Penerbangan adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridarma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang termaktub dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SN-Dikti) jo Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan.



### BAB III ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN PENERBANGAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan elemen/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

#### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi mencakup kriteria tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut:

Kriteria 1	: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
Kriteria 2	: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
Kriteria 3	: Mahasiswa
Kriteria 4	: Sumber Daya Manusia
Kriteria 5	: Keuangan, Sarana, dan Prasarana
Kriteria 6	: Pendidikan
Kriteria 7	: Penelitian
Kriteria 8	: Pengabdian kepada Masyarakat
Kriteria 9	: Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal

(*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi**; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi. Tim asesor terdiri atas pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang/keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Buku IIIA Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Buku IIIB Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi yang sudah diisi lengkap oleh program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes melalui SIMAk.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan dan dokumen perjalanan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai paling lama 7 hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi yang keberatan atas hasil akreditasi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.

16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standar Akreditasi Program Studi, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan.

Program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku IIIA dan IIIB.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Penerbangan ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap elemen/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan.

Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (57.73%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (42.27%).

### 3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota serta staf sekretariat LAM-PTKes.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the dos*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don'ts*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak kepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi dan unit pengelola program studi di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi dan unit pengelola program studi di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi yang telah dinilai oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan ketua program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis se-Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)** merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Elemen penilaian** adalah bagian dari kriteria akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

**Evaluasi Diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Institusi Pendidikan Dokter Spesialis** adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan

dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

**Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA)** adalah penyelenggara pendidikan akademik dan profesi Kesehatan Anak yang telah terakreditasi untuk menghasilkan Dokter Spesialis Kesehatan Anak dengan menggunakan kurikulum Kolegium Kesehatan Anak Indonesia.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

**Kolegium** adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

**Kompetensi** merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan sub spesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

**Kurikulum** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

**Kriteria akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)** adalah lembaga akreditasi swasta program studi kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Di dalamnya menyangkut para asosiasi di bidang ilmu kesehatan yang terdiri dari kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat.

**Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Program Studi (PRODI)** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

**Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)** adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi Dokter Spesialis.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
- McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas)
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.